Masa Pajak

Tanas canada

KEMENTERIAN KEUANGAN RI **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FO	RMU	LIR	BPBS

						` '								*			
н	I.1 NOI	/IOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	4	ļ	9	H.4		PPh Final
н	1.2 X	Pem	betul	lan I	Ke-	_ ()		Н.3	3		Pe	m	oatalan	H.5	Х	PPh Tidak Final

Dikenakan Tarif Lehih

۸	IDENTITAS WA	IID DA IAK	VANG DIDO	TONG/DIDIN	CHI
н.	IDENTITAS WA	JID PAJAN	TANG DIPU	I ONG/DIPUN	1601

A. IDENTITAS I	I. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPONGUT							
A.1 NPWP	:	02 193 892 3 058 000						
A.2 NIK	:							
A.3 Nama	:	DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA						

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

(mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2021	24-104-02	631.499,00		2.00	12.629,00
Keterangan Kode Objel	k Pajak : Jasa	a Manajemen			
B.7 Dokumen Referei	nsi : Nomor Dokur	nen 600045398			

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	600045398
		Nama Dokumen	Invoice Tanggal 2 1 dd 0 1 mm 2 0 2 1 yyyy
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apal	pila ada :
	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat K	eterangan Bebas (SKB).
	Nomor :		Tanggal dd mm yyyy
B.10	PPh yang ditangg	ung oleh Pemerinta	h (DTP) berdasarkan :
	SSP atas PPh DTF	tersebut telah dite	rbitkan dengan NTPN :
B.11	PPh dalam hal tra	nsaksi menggunaka	ın Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :
B.12	PPh yang dipotor	ıg/dipungut yang dil	berikan fasilitas PPh berdasarkan:
C ID	ENTITAS PEMOTONG/	DEMUNCUT	
C. ID			
C.1	NPWP	: 0	1 3 0 1 2 7 7 8 0 6 2 0 0 0
C.2	Nama Wajib Pajak	: <u>M</u> E	NJANGAN SAKTI
C.3	Tanggal	: 0	8 dd 0 3 mm 2 0 2 1 yyyy
C.4	Nama Penandatangan	: <u>SU</u>	DHARTA
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	. Den elek	gan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara tornik
			bila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan olongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:
		<u> </u>	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	A THE RESERVE	<u> </u>	Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
		<u>[</u> i _ ∨	Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Petunjuk Singkat Pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

- H.2 H.3 H.4 H.5
- -feader Formulir

 Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/pemungutan PPh, yaitu 10 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

 Nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak berubah dalam hal pembetulan/pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Pemotongan/pemungutan pembatalan.

 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat final (tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut).

 Dicentang apabila PPh yang dipotong/dipungut merupakan PPh yang bersifat tidak final (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh yang dipotong/dipungut)

- Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut
 Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
 A.1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal ini Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
 maka kolom ini diisi dengan '00.000.000.0000.0000'.
 A.2 Wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
 - Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut. Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisi dapat disesuaikan.

1VAQSAMT

- Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

 Diisi dengan masa-lahun pajak saat terutang PPh dengan format penulisan mm-yyyy.

 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

 Diisi dengan jumlah penghasilan/penerimaan bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

 Ketentuan ini akan sanksi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23

 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.

 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jasa teknis adalah 2% diisi dengan angka 2.

 Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan antara lain: Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran.

 Akta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tulis nomor dan tanggal referensi.

 B. Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

 Diisi dengan Tahtur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

 Diisi dengan Tahtur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

 Diisi dengan Tahtur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

 Diisi dengan Tahtur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan.

 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas.

 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas.

 Diisi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan Pemotongan/Pemungutan atas Import Barang.

 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerim

- Pemotong/Pemungut Pajak
 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
 Diisi dengan NPWP Pemotong/Pemungut Pajak.
 Diisi dengan tanggal penerbitan Bukti Pemotong/Pemungut dengan format penulisan dd-mm-yyyy
 Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
 Kode QR ini berfungsi sebaggai pengaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melalui telepon genggam yang memiliki fitur
 yang mendukung. Untuk PPh yang ditanggung pemeritah (DTP) harus dibubuhkan penanda berupa watermark Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP).
 Diberikan centang (V) pihak manakah yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau proses pemindahbukuan apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan.